



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BINA CIPTA SWADAYA**, berkedudukan di Jalan Tambak Rejo VIII/14 Surabaya diwakili oleh direktur PT Bina Cipta Swadaya, Irwan Diharjo;

2. **IRWAN DIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12-A, Surabaya, dalam kedudukannya baik dengan sebagai pribadi maupun selaku Pimpinan/Direktur dari PT Bina Cipta Karya Swadaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Wahyu Trihusodo, S.H., beralamat di Jalan Simpang Teluk Grajakan II Kavling 3 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, Pelawan II/Para Pembanding;

Melawan

PT LINSEA INC, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 25 - Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh David Hartanto;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, Pelawan II/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 ketika Pelawan II datang ke Kantor Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud untuk meminta penjelasan perihal telah diletakkannya Sita Persamaan pada tanggal 11 September 2007 terhadap sebuah persil dan bangunan rumah milik Para Pelawan yang terletak di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya (*vide* bukti P.1), ternyata pada hari itu pula Kamis 20 September 2007 Pelawan II justru memperoleh

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



- ri Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Sita Persamaan tersebut diletakkan sehubungan dengan adanya perkara gugatan baru PT Linsea Inc. yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., yang bahkan telah dinyatakan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Keputusan *verstek* pada tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby. (*vide* bukti P.2);
2. Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas, Para Pelawan sungguh sangat tidak mengerti, tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima pemberitahuan langsung perihal adanya gugatan baru dari PT Linsea Inc yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tersebut, yang menurut keterangan Jurusita kesemuanya telah diberitahukan lewat Kelurahan Tambak Rejo dengan alasan karena di dalam Surat Gugatan PT Linsea menunjukkan bahwa alamat Para Tergugat (kini Para Pelawan) adalah di rumah Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya, pada mana rumah tersebut fakta kenyataannya justru adalah rumah kosong dan tidak berpenghuni sama sekali, karena memang sudah sejak lama sekali telah ditinggal pindah oleh seluruh penghuninya termasuk Para Pelawan ke rumah di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya dan bahkan sejak tahun 2006 Pelawan II telah pergi bekerja dan bertempat tinggal di Kalimantan Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur (*vide* bukti P3);
 3. Bahwa dengan demikian jelas Bukan Kesalahan Para Pelawan jika sejak awal tidak pernah bisa menghadiri panggilan sedang Pengadilan Negeri Surabaya alas perkara gugatan baru PT Linsea Inc daftar Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tersebut hingga perkara tersebut diputus dengan Keputusan *verstek* pada tanggal 13 September 2007, karena situasinya memang sengaja dikondisikan oleh Penggugat PT Linsea Inc agar Pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan) tidak mengetahui adanya gugatan baru yang sedang dilancarkannya tersebut sehingga dikondisikan pula agar supaya tidak ada perlawanan sama sekali dari pihak yang sedang digugatnyanya tersebut sehingga bisa menang dengan mudah tanpa adanya perlawanan sama sekali dari pihak yang digugat dalam perkara baru daftar Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tersebut di muka;
 4. Bahwa Terlawan PT Linsea Inc sebenarnya sudah mengetahui bahwa Para Pelawan sudah sejak lama pindah dari rumah Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya ke rumah Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya, yaitu terbukti pada tanggal 13 April 1998 di dalam perkara Nomor

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Sby., PT Linsea Inc. telah memohonkan peletakan sita jaminan terhadap persil dan rumah milik Para Pelawan yang baru pindah di rumah Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A, Surabaya tersebut (*vide* bukti P.4), perbuatan mana diulang lagi oleh Pt Linsea Inc, Terlawan dengan memohonkan Sita Persamaan atas objek yang sama yaitu persil dan rumah milik Para Pelawan di Jalan Rungkut Mapan thara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya tersebut sehubungan dengan perkara gugatan barunya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., yang sengaja dikondisikan agar tidak diketahui oleh Para Pelawan dan tahu-tahu sudah diputus dengan Keputusan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., dan yang baru diberitahukan oleh pihak Jurusita kepada Para Pelawan pada hari Kamis tanggal 20 September 2007, itupun karena kebetulan Pelawan II sedang pergi ke Kantor Pengadilan Negeri Surabaya guna mencari tahu dan mohon penjelasan perihal adanya Sita Persamaan tersebut;

5. Bahwa apabila sekarang ini Pengadilan Negeri Surabaya di dalam Keputusan *verstek*-nya tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., menjatuhkan keputusan yang antara lain berbunyi:
 - (1) Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 - (2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - (3) Menetapkan menurut hukum bahwa Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp297.735.172,50;
 - (4) Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
 - (5) Menghukum Para Tergugat membayar hutang pokok dagang dan kerugian dari keuntungan dagang sebesar Rp8.023.962.898,88 dibayar tunai dan sekaligus;
 - (6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Berita. Acara Penyitaan Nomor 138/Pdt.G/1998/PN Sby., tanggal 13 April 1998;
 - (7) Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tanggal 11 September 2007 terhadap:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14. Surabaya;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok
DA/Nomor 12 A, Surabaya;

- (8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 untuk setiap hari lalai atau terlambat dalam mentaati putusan sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya hingga Para Tergugat memenuhi kewajibannya;
- (9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- (10) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp1.409.000,00;

Maka Keputusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut haruslah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, karena:

- A. Pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan) telah sengaja dikondisikan dalam posisi yang tidak mungkin bisa memberikan sanggahan ataupun perlawanan kepada Pihak Penggugat (PT Linsea Inc.), karena pemberitahuan tentang adanya panggilan sidang atas perkara Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., kepada pihak Para Tergugat telah sengaja dilakukan dimana Para Tergugat (kini Para Pelawan) sudah tidak bertempat tinggal disana lagi (Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya) sehingga Para Tergugat (kini Para Pelawan) betul-betul tidak tabu menahu dengan adanya gugatan baru dan PT Linsea Inc. tersebut, padahal sebenarnya pihak Penggugat (PT Linsea Inc.) sudah mengetahui kapan pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan) sudah sejak lama pindah ke rumah Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya (*vide* bukti P.4);
- B. *Diktum* ke 5 (lima) Putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007 PN Sby., yang berbunyi menghukum Para Tergugat membayar hutang pokok dagang dan kerugian dari keuntungan dagang sebesar Rp8.023.962.898,88 (delapan miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah, delapan puluh delapan sen), adalah suatu keputusan yang tidak masuk akal dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali, karena atas dasar perhitungan apa dan bagaimana serta atas dasar bukti-bukti yang bagaimana sehingga Majelis Hakim/Pengadilan Negeri Surabaya bisa-bisanya menjatuhkan keputusan yang tanpa dasar hukum dan tanpa bukti-bukti yang sah tersebut;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



matipun pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan) jelas-jelas tidak mungkin akan bisa memenuhi *diktum* ke-5 (lima) dari keputusan *verstek* Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., yang hanya khayalan di awang-awang dan tanpa ada dasar hukum serta tanpa bukti perhitungan yang jelas tersebut, terlebih lagi di dalam Keputusan Mahkamah Agung R.I tanggal 19 Januari 2006 Nomor 3523 K/Pdt/2003 MA RI telah jelas-jelas diputuskan bahwa Para Tergugat (kini Para Pelawan) hanya dihukum untuk membayar hutang barang-barang dagangan Penggugat (kini Terlawan PT Linsea Inc.) ditambah bunga kelalaian sebesar jumlah yang telah ditentukan secara pasti berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut yaitu keseluruhannya sebanyak Rp369.191.613,90 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga betas rupiah, sembilan puluh sen), dan Mahkamah Agung telah menyatakan menolak gugatan Penggugat (PT Linsea Inc.) yang selebihnya. (*vide* bukti P.5);

Bahwa apabila sekarang ini terjadi pihak PT Linsea Inc. mengajukan gugatan baru di hadapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan daftar Nomor Perkara 436/Pdt.G/2007/PN Sby., dan telah dinyatakan diputus dengan Keputusan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., sebagaimana tersebut dimuka, jelas-jelas bahwa perkara gugatan baru ini adalah *nebis in idem* dan seharusnya harus diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan menyatakan gugatan baru PT Linsea Inc. Perkara Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby. tersebut tidak dapat diterima, tetapi kenyataannya Pengadilan Negeri Surabaya justru mengabulkan gugatan baru PT Linsea Inc. yang "*nebis in idem*" tersebut dengan suatu keputusan yang keliru dan hanya seperti ibarat khayalan diawang awang belaka, yang tidak mungkin akan bisa dipenuhi oleh pihak Tergugatnya sampai mati sekalipun;

6. Bahwa sebenarnya, sejak awal mula perkara, yaitu di dalam perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 138/Pdt.G/1998/PN Sby., sudah berulang kali kami Pihak Para Tergugat waktu itu (kini Para Pelawan) menawarkan perdamaian dengan membayar hutangnya kepada Penggugat PT Linsea Inc. dengan cara menyerahkan rumah miliknya yang terletak di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya ditambah uang tunai sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna mengakhiri perkara, namun selalu diulur-ulur tidak pernah diberi jawaban yang pasti oleh pihak Penggugat PT Linsea Inc. dengan alasan masih dalam pertimbangan, yang

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



apai detik inipun tidak pernah menjawab (*vide* bukti P.6), bahkan tahu-tahu muncul gugatan baru di hadapan Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 436/Pdt.G/2007 PN Sby. yang secara hukum jelas-jelas "*nebis in idem*" tersebut;

7. Bahwa sebenarnya tidak ada niatan sedikitpun dari Para Tergugat (kini Para Pelawan) untuk tidak melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung R.I tanggal 19 Januari 2006 Nomor 3523 K/Pdt/2003 RI, pada mana hal ini bisa dibuktikan bahwa sejak awal perkara terjadi Pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan) sudah berulang kali menawarkan perdamaian dengan cara menyerahkan harta miliknya yang berupa rumah di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya, ditambah uang tunai sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Penggugat PT Linsea Inc., namun yang terjadi justru Pihak Penggugat PT Linsea Inc. malah memilih meneruskan berperkara dengan melakukan penyitaan-penyitaan lewat Pengadilan Negeri Surabaya terhadap rumah-rumah milik Para Tergugat (kini Para Pelawan) yang terletak di:

- a. Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya tersebut;
- b. Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya;

Suatu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena Pihak Penggugat PT Linsea Inc. sebenarnya sudah tahu bahwa tanah dan rumah milik Para Tergugat (kini Para Pelawan) yang terletak di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya tersebut telah menjadi agunan dan hak tanggungan di Bank yang andaikata akan dilelangpun harus terlebih dahulu melalui prosedur yang cukup rumit mengingat Bank sebagai pemegang hak tanggungan secara hukum adalah pemegang hak yang diutamakan (*Kreditur Preferen*);

8. Bahwa dengan berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan oleh Pihak Para Pelawan tersebut di muka/di atas ini, maka Para Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk sudilah dengan segera memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan ini seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang sah, baik dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat PT Linsea Inc. yang diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan daftar Nomor

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



2007/PN Sby. adalah *nebis in idem*;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;
5. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tersebut;
6. Memerintahkan kepada Para Pelawan dan juga pihak Terlawan untuk mentaati dan melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung R.I tanggal 19 Januari 2006 Nomor 3523 K/Pdt/2003 M.A.R.I dengan sebaik-baiknya;
7. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para pihak masih mengajukan upaya-upaya hukum dalam bentuk apapun juga (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menetapkan biaya-biaya perkara ini menurut ketentuan hukum;

Atau, mohon keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Perlawanan Pelawan Tidak Jelas, Tidak Terang Dan Kabur (*Obscur Libel*);

Dalam point 1 dikatakan:

1. Pelawan II datang ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 September 2007;
2. Pelawan II minta penjelasan Sita Persamaan yang dilakukan oleh Juru Sita pada tanggal 11 September 2007;
3. Pelawan II memperoleh pemberitahuan dan Juru Sita bahwa ada gugatan baru PT Linsea Inc. Nomor 436/Pdt.G/2007 PN Sby., pada tanggal 20 September 2007;
4. Gugatan baru PT Linsea Inc. Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., dinyatakan telah diputus dengan keputusan *verstek* pada tanggal 13 September 2007;

Menjawab poin di atas:

1. Sungguh aneh apabila Pelawan II tanggal 20 September 2007 baru datang ke Pengadilan Negeri Surabaya Sita persamaan merupakan suatu prosedur yang memang harus dilakukan apabila ada gugatan baru dengan objek sita yang sama;
2. Mengapa baru mengetahui adanya gugatan baru pada tanggal 20 September 2007, yang padahal:
 - a. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan relaas panggilan sidang kepada Para Pelawan sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak ada

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



- b. Bahkan pihak Pengadilan Negeri Surabaya pernah mengirimkan *aanmaning*/Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kasasi MA RI Nomor 3523 K/Pdt/2003 tanggal 19 Januari 2006 ke alamat Para Pelawan sesuai yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 138/Pdt.G/1998/PN Sby., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jatim Nomor 655/PDT/2001/PT SBY, *jo.* Putusan MARI Nomor 3523 K/Pdt/2003 tetapi tidak pernah memenuhi panggilan *aanmannning* untuk mematuhi putusan MA RI tersebut;
3. Perkara Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby. di putus dengan keputusan *verstek* pada tanggal 3 September 2007 dikarenakan memang Para Pelawan tidak menghormati panggilan sidang atas perkara nomor tersebut di atas;
4. Sudah bukan saatnya lagi untuk minta penjelasan permasalahan Sita Jaminan yang dilakukan juru sita pada tanggal 20 September 2007, karena Surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kasasi dan *aanmannning* telah dikirim dan diberitahu jauh waktu sebelumnya ke kuasa hukum Para Pelawan. Dengan tidak ada tanggapan dari Para Pelawan/Kuasa Hukumnya perihal pengajuan pelaksanaan putusan Kasasi Nomor 3523 K/Pdt/2003 MA-RI maka terlihat sangat jelas bahwa Para Pelawan sangat tidak menghargai/menghormati hasil Putusan Kasasi Nomor 523 K/Pdt/2003 MA-RI maka kami mengajukan gugatan baru;

Dalam point 2 dikatakan:

1. Tidak mengerti/tidak mengetahui/tidak menerima pemberitahuan langsung gugatan baru PT Linsea Inc. Nomor 436/Pdt.G/2007 PN Sby.;
2. Keterangan Juru Sita: pemberitahuan telah diberitahukan lewat Kelurahan Tambak Rejo, dengan alasan surat gugatan PT Linsea Inc menunjuk alamat Para Tergugat (kini Para Pelawan) di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14;
3. Faktanya rumah kosong dan tidak berpenghuni karena Para Pelawan pindah ke Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12A Surabaya;
4. Sejak tahun 2006 Pelawan II telah pergi bekerja dan bertempat tinggal di Kalimantan Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur;

Menjawab point di atas:

1. Pemberitahuan langsung adanya gugatan baru Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby. telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengirimkan Relaas Panggilan Sidang sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu:
 - I. Relaas panggilan tanggal 10 Agustus 2007 untuk menghadap di persidangan tanggal 22 Agustus 2007;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



an tanggal 24 Agustus 2007 untuk menghadap di
persidangan tanggal 29 Agustus 2007;

III. dan Relaas panggilan tanggal 30 Agustus 2007 untuk menghadap di
persidangan tanggal 05 September 2007, ke alamat Para Pelawan sesuai
yang tercantum dalam putusan tersebut di atas;

2. Dikarenakan alamat Para Pelawan di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 tidak
ada penghuninya, maka pihak Pengadilan Negeri Surabaya memberitahukan
Relaas Panggilan tersebut melalui Kelurahan Tambak Rejo sebagaimana
tercantum dalam HIR;
3. Bagaimana PT Linsea Inc. Terlawan dapat mengetahui Para Pelawan telah
pindah ke Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12A, sedangkan pihak
Kelurahan Tambak Rejo pun tidak mengetahui alamat baru Para Pelawan dan
tidak ada surat pindah dari kelurahan tersebut;
4. Dalam point 2 (dua), alinea ke 13 (tiga belas), saudara katakan bahwa Pelawan
II telah pergi bekerja dan bertempat tinggal di Kalimantan Desa Swarga Bara
Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2006, lalu mengapa dalam point ke 1 (satu)
alinea ke 1 (satu), saudara katakan pada tanggal 20 September 2007 Pelawan
II datang ke Kantor Pengadilan Negeri Surabaya untuk minta penjelasan perihal
Sita Persamaan yang dilakukan Juru Sita pada tanggal 11 September 2007 di
Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12A Surabaya? Ini merupakan
suatu kejanggalan dan keanehan apabila tiba-tiba pada tanggal 20 September
2007 Pelawan II datang ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud minta
penjelasan Sita Persamaan pada tanggal 11 September 2007. Ini merupakan
fitnah dan rekayasa yang dilakukan Para Pelawan dan kuasa hukumnya
dengan memutar balik fakta;

Dalam point 3 dikatakan:

1. Bukan kesalahan Para Pelawan jika sejak awal tidak pernah bisa menghadiri
panggilan sidang Pengadilan Negeri Surabaya atas panggilan Perkara
Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby.;
2. Situasi sengaja dikondisikan oleh PT Linsea Inc. (kini Terlawan) agar Para
Pelawan tidak mengetahui sehingga tidak ada perlawanan sama sekali dan
pihak yang digugat sehingga bisa menang dengan mudah tanpa ada
perlawanan;

Menjawab point di atas:

1. Jelas merupakan kesalahan Para Pelawan yang tidak menanggapi/tidak
menghormati Relaas Panggilan Sidang atas Perkara Nomor 436/Pdt.G/2007/
PN Sby.;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



lah dikondisikan sendiri oleh Para Pelawan dan kuasa hukum nya dengan tidak memberitahukan nya pindah alamat Para Pelawan, karena: Pindah alamat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Para Pelawan/Kuasa Hukumnya untuk memberitahukan kepada pihak Pengadilan/Kelurahan, terutama pihak Kelurahan Tambak Rejo yang merupakan badan pemerintahan yang wajib dan berhak diberitahu oleh warga yang akan pindah keluar ataupun pindah masuk (dalam hal ini Para Pelawan);

Sehingga situasi dan kondisi tersebut telah disengajakan sendiri oleh Para Pelawan;

Dalam point 4 dikatakan:

1. Terlawan - PT Linsea Inc mengetahui Para Pelawan sudah lama pindah dari rumah Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 ke rumah Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12A;
2. Terlawan - PT Linsea Inc memohonkan Sita Persamaan atas objek yang sama sehubungan dengan perkara gugatan baru Nomor 436/Pdt.G/2007 PN Sby.;
3. Pada hari Kamis tanggal 20 September 2007, karena kebetulan Pelawan II ke Kantor Pengadilan Negeri Surabaya guna cari tahu dan mohon penjelasan perihal Sita Persamaan;

Menjawab point diatas:

1. Bagaimana PT Linsea dapat mengetahui kalau Para Pelawan sudah lama pindah alamat ? Apakah ada surat pemberitahuan pindah alamat tersebut ? Dan apakah surat tersebut pernah diberikan kepada PT Linsea Inc ? Bila ada ditujukan kepada siapa? Bahkan Kelurahan Tambak Rejo pun tidak mengetahui alamat baru Para Pelawan;
2. Sita Persamaan merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya dalam pelaksanaan proses gugatan baru dengan objek sita yang sama, yaitu berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 138/Pdt.G/1998/PN Sby., tanggal 13 April 1998.
3. Terdapat ketidak konsistenan pernyataan dalam surat gugatan perlawanan (*verzet*) saudara, yaitu:
 - a. Dalam point 1, alinea 1, dikatakan: "Pelawan II datang ke Kantor Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud meminta penjelasan perihal Sita Persamaan pada tanggal 11 September 2007...";
 - b. Dalam point 4, alinea 17, dikatakan: "Pelawan II kebetulan sedang pergi ke Kantor Pengadilan Negeri";

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



alinea ke 13, dikatakan: "Pelawan II telah pergi bekerja dan bertempat tinggal di Kalimantan Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2006";

Disini dapat kita lihat adanya fitnah dan rekayasa kedua yang dilakukan oleh Para Pelawan dan kuasa hukumnya dengan memutar balik fakta;

Dalam point 5 dikatakan:

1. Keputusan *verstek* haruslah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;
2. Para Pelawan sengaja dikondisikan agar tidak mungkin memberikan perlawanan kepada PT Linsea Inc;
3. Para Pelawan sudah tidak bertempat tinggal lagi di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 sehingga Para Pelawan betul-betul tidak tahu menahu adanya gugatan baru pada hal PT Linsea Inc. Terlawan sudah mengetahui Para Pelawan sudah pindah ke Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA I Nomor 12 A;
4. Menghukum Para Pelawan membayar hutang pokok dagang dan kerugian dari keuntungan dagang sebesar Rp8.023.962.898,88 (delapan miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah, delapan puluh delapan sen);
5. Keputusan yang tidak masuk akal dan tidak ada dasar hukumnya, karena atas dasar perhitungan apa dan bagaimana serta atas dasar bukti-bukti yang bagaimana sehingga bisa menjatuhkan keputusan yang tanpa dasar hukum dan tanpa bukti-bukti yang sah;
6. *Diktum* ke 5 (lima) keputusan *verstek* Pengadilan Negeri Surabaya hanya khayalan di awang-awang dan tanpa ada dasar hukum serta tanpa bukti perhitungan yang jelas;

Jawab point di atas:

1. Bagaimana putusan yang sudah *inkracht* bisa dicabut? Dan bisa dikatakan tidak punya kekuatan hukum? Tidak ada dalam sejarah Putusan dapat di cabut. Ini menunjukkan kuasa hukum tersebut tidak mengerti hukum dan tidak profesional;
2. Para Pelawan sendirilah yang telah mengkondisikan agar seolah-olah tidak mengetahui adanya gugatan baru, yang padahal Para Pelawan dan kuasa hukumnya sangat betul mengetahui adanya gugatan baru tersebut dengan bukti pengiriman:
 - a. Relaas Panggilan Sidang yang telah dikirim oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak tiga kali, yaitu:
 - I. Relaas panggilan tanggal 10 Agustus 2007 untuk menghadap di

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



tanggal 22 Agustus 2007;

II. Relas panggilan tanggal 24 Agustus 2007 untuk menghadap di persidangan tanggal 29 Agustus 2007;

III. Relas panggilan tanggal 30 Agustus 2007 untuk menghadap di persidangan tanggal 5 September 2007;

b. *Relas aanmanning* kepada Pelawan atas Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kasasi Nomor 3523 K/Pdt/2003 MA-RI tanggal 19 Januari 2006 pada tanggal 23 Mei 2007;

3. Ini merupakan situasi dan kondisi yang telah dibuat dan dikondisikan sendiri oleh Para Pelawan agar seolah-olah tidak tahu menahu agar dapat manghindar/lari dari tanggung jawabnya, dengan merekayasa dan memfitnah dengan memutar-balikkan fakta, yang selama ini telah dilakukan oleh Para Pelawan daru tahun 1992 sampai dengan 2007 ini;
4. Perhitungan kerugian dari keuntungan dagang yang tidak dapat kami nikmati telah kami jelaskan dalam gugatan PT Linsea Inc. Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., dan harus dibebani kepada Pelawan;
5. PT Linsea Inc. Terlawan sarankan agar Para Pelawan dan kuasa hukumnya baca dan pelajari kembali isi dan penjelasan dari gugatan PT Linsea Inc. Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby. dan Putusan perkara tersebut;
6. Perhitungan angka pada *diktum* ke 5 telah dijelaskan dalam gugatan PT Linsea Inc. Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., adalah merupakan khayalan diawang-awang apabila Para Pelawan dapat lari dan kewajiban dan tanggung jawab, karena PT Linsea Inc. Terlawan sampai matipun akan tetap menuntut keadilan sampai titik darah penghabisan;

Dalam point 6 dikatakan:

1. Gugatan baru PT Linsea Inc Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., dengan keputusan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 September 2007 adalah *nebis in idem* dan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan baru suatu keputusan yang keliru;

Menjawab point di atas:

1. Gugatan perkara Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., diputus dengan putusan *verstek* adalah karena Para Tergugat (kini Para Pelawan) tidak pernah hadir dalam *Relas* Panggilan Sidang;
2. Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., adalah gugatan baru mengenai keuntungan dagang seharusnya dinikmati oleh Terlawan dengan perhitungan-perhitungan dan penjelasan-penjelasan yang baru maka tidak ada alasan oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidak menerima/*nebis in idem*;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



gugatan adalah wewenang Pengadilan Negeri Surabaya;

Dalam point 7 dikatakan:

1. Sejak awal mula perkara Para Pelawan menawarkan perdamaian dengan membayar hutangnya dengan cara menyerahkan rumah di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 ditambah uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Mengulur dalam beri jawaban sehingga sampai detik ini pun tidak pernah menjawab;
3. Muncul gugatan baru di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby. yang secara hukum *nebis in idem*;

Menjawab point di atas:

1. Penawaran perdamaian dilakukan dengan Surat Pernyataan Pelawan II, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 3523 K/Pdt/2003 MA-RI halaman 27, alinea 13: Pada tanggal 22 Februari 1993 Pelawan II (Irwan Diharjo) membuat surat pernyataan yang isinya:
"Akan menjual gedung kantor terletak di Jalan Donorejo Wetan 69-71 Surabaya. Apabila terjual dengan harga Rp350 juta, maka saya akan bayarkan Rp50 juta kepada PT Linsea Inc, karena sisanya untuk buat bayar bank";
Yang hingga saat ini Pelawan II belum juga menepati janji pernyataannya sendiri;
2. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 3523 K/Pdt/2003 MA RI halaman 27, alinea 13 surat pernyataan Pelawan II tersebut dibuat pada tahun 1993, setelah menunggu 5 (lima) tahun lamanya, akhirnya Terlawan menggugat Para Pelawan pada tahun 1998. Kesabaran pun ada batas waktunya;
3. Sudah sepantasnya PT Linsea Inc - Terlawan menggugat gugatan baru dengan penjelasan dan perhitungan yang baru, dikarenakan adanya kerugian baru akibat janji pernyataan yang tidak ditepati oleh Pelawan II;

Dalam point 8 dikatakan:

1. Tidak ada niatan sedikitpun dari Para Pelawan untuk tidak melaksanakan keputusan Kasasi MA-RI Nomor 3523 K/Pdt/2003;
2. Sejak awal perkara Para Pelawan sudah berulang kali menawarkan perdamaian dengan cara menyerahkan rumah di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 ditambah uang tunai sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. PT Linsea Inc. - Terlawan malah memilih meneruskan berperkara dengan melakukan penyitaan-penyitaan lewat Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Suatu hal yang tidak perlu terjadi karena tanah dan bangunan telah jadi agunan dan hak tanggungan bank;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



1. Sangat jelas Para Pelawan tidak menghormati dan tidak ada niatan sedikitpun untuk melaksanakan Putusan Kasasi MA-RI tersebut yang padahal pihak Pengadilan Negeri Surabaya telah mengirimkan Relas Panggilan *aanmanning* kepada Para Pelawan guna memenuhi isi Putusan Kasasi Nomor 3523 K/Pdt/2003 MA-RI ke alamat Para Pelawan pada tanggal 23 Mei 2007 tapi Para Pelawan tidak pernah memenuhi panggilan *aanmanning* tersebut;
2. Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 3523 K/Pdt/2003 MA-RI halaman 27, alinea 20: pada tanggal 30 Juli 1993 Pelawan II untuk kedua kalinya membuat surat pernyataan yang intinya adalah: terjadi kemacetan pembayaran oleh PT Bina Cipta Swadaya sehingga belum dapat melaksanakan kewajibannya, dengan ini saya (Irwan Diharjo) menyatakan bertanggung jawab atas tunggakan hutang tersebut;
Untuk kedua kalinya Pelawan II ingkar janji dalam surat pernyataannya sendiri, bagaimana bisa dikatakan bahwa Para Pelawan berulang kali menawarkan perdamaian?;
3. Kedua surat pernyataan tersebut dibuat oleh Pelawan II pada tahun 1993 dan Ini merupakan fitnah dan rekayasa yang keempat dalam gugatan perlawanan yang dilakukan oleh Para Pelawan dan kuasa hukumnya dengan memutar-balikkan fakta apabila Para Pelawan berkata: "sudah berulang kali menawarkan perdamaian, yang pada kenyataannya Para Pelawan yang punya niatan tidak baik, untuk tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga setelah menunggu 5 (lima) tahun lamanya, pada tanggal 17 Maret 1998 PT Linsea Inc - kini Terlawan menggugat Para Pelawan;
Faktanya adalah Pelawan II sudah 2 (dua) kali ingkar janji dalam surat pernyataannya sendiri. Bagaimana bisa mempercayai seseorang yang telah "menjilat ludah sendiri" dengan tidak tepati/tidak tanggung jawab atas pernyataannya sendiri;
4. Ini merupakan kelicikan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Pelawan agar dapat lari dari tanggung jawab dan kewajibannya, walaupun telah diproses melalui jalur hukum;

Bahwa ternyata perlawanan Pelawan adalah tidak jelas, tidak terang dan kabur karena ternyata Para Pelawan mengajukan perlawanannya terhadap putusan *verstek* Reg Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tanggal 13 September 2007, akan tetapi didalam perlawanannya dinyatakan sebagai "Gugatan Perlawanan" yang notabene tidak dikenal dalam hukum acara perdata yang hanya mengenal gugatan atau perlawanan;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



dalam *petitum* perlawanannya, dimohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat dalam Reg. Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., "adalah *nebis in idem*" serta dimohon agar "menyatakan bahwa keputusan dalam perkara yang dilawan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan";

Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa perlawanan Para Pelawan tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscur libel*) sehingga perlawanan dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak saja;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 436/Pdt.Vzt/2007/PN Sby., tanggal 7 Juli 2008 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp272.200,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan I, II/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.Vzt/2007/PN Sby., tanggal 7 Juli 2008 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 137/PDT/2010/PT SBY, tanggal 12 April 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan I, Pelawan II/Para Pembanding pada tanggal 8 November 2010 kemudian terhadap putusan tersebut, Pelawan I, Pelawan II/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2010 mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., jo. Nomor 137/PDT/2010/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2010;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, Pelawan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding pada tanggal 14 Maret 2011;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



an memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, Pelawan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa didalam perkara ini Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah sama-sama melakukan pelanggaran hukum dan juga tidak melaksanakan aturan hukum yang seharusnya diturut, sehingga didalam perkara ini semua keputusan 2 (dua) lembaga peradilan tersebut menjadi sangat berbahaya, sangat kacau balau dan sangat melanggar prinsip-prinsip keadilan;
2. Bahwa perkara gugatan perlawanan (*verzet*) di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.Vzt/2007/PN Sby.. yang diajukan oleh Para Pelawan I dan II (PT Bina Cipta Karya Swadaya Dan Irwan Diharjo, sekarang Para Pemohon Kasasi I dan II) didalam perkara ini pada pokoknya adalah merupakan gugatan perlawanan terhadap keputusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby.;
 - a. Dalam sekilas orang membaca, tentang Nomor Perkara *verzet* dan Nomor Perkara yang "di-*verzet*" oleh Pengadilan Negeri Surabaya sama -sama diberikan Nomor Perkara 436 Tahun 2007;
 - b. Yang berbeda adalah tentang alamat tempat tinggal/kedudukan/domisili dari Para Pelawan I dan II yang didalam perkara Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., disebutkan di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya yang sebenarnya adalah sebuah bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang telah lama kosong dan tidak ada penghuninya, sedangkan didalam perkara Nomor 436/Pdt.Vzt/2007 PN Sby.. disebutkan alamat yang benar yaitu di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A, Surabaya, sehingga penyampaian surat-surat panggilan ataupun pemberitahuan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Para Pelawan I dan II dengan menggunakan alamat tempat tinggal/kedudukan/domisili yang benar, dapatlah terlaksana dan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



para benar pula;

Jadi tidak seperti ketika Pihak Penggugat/Terlawan-Terbanding (sekarang Termohon Kasasi . PT Linsea Inc.) ketika mengajukan gugatan terhadap Para Pelawan I dan II didalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., yang dengan penuh kesengajaan dialamatkan ke sebuah bangunan rumah kosong di atas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang telah lama kosong dan tidak ada penghuninya, sehingga berakibat munculnya keputusan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., dan yang janggal justru Surat Pemberitahuan Keputusan *Verstek* itu diberitahukan kepada Pihak Tergugat I dan II/Para Pelawan I dan II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ke alamat Pihak Tergugat I dan II/Para Pelawan I dan II (PT Bina Cipta Karya Swadaya dan Irwan Diharjo) dengan menggunakan alamat rumah yang sebenarnya yaitu di Jalan Rungkut Mayan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya. Suatu rangkaian peristiwa hukum yang sangat aneh, janggal dan mempunyai tendensi tertentu yang sangat patut dicurigai: ada permainan sekandal hukum apa dibalik keputusan *verstek* Perkara Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., itu;

3. Bahwa seharusnya, menurut aturan hukum yang benar, apabila seseorang atau pihak-pihak yang tidak dapat diketemukan di suatu alamat yang ditunjuk didalam Surat Panggilan Pengadilan yang dilakukan oleh Jurusita, seharusnya panggilan tersebut diumumkan didalam suatu harian umum -surat kabar - koran atau setidaknya-tidaknya lewat berita panggilan umum di Kantor Pemerintah Kota Surabaya. Apalagi menyangkut suatu PT (Perseroan Terbatas). Tetapi mengapa aturan hukum yang benar itu tidak pernah diupayakan untuk dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya - Majelis Hakim - Jurusita Pengadilan yang menangani perkara tersebut, dan tahu-tahu ambil gampangnya turun keputusan *verstek* yang surat pemberituannya justru baru dialamatkan ke alamat tempat tinggal Tergugat I dan II/Para Pelawan I dan II (sekarang Para Pemohon Kasasi) di alamat yang sebenarnya yaitu di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok Da/12 A Surabaya;

Bahwa adalah tidak adil dan sangat berbahaya jika sekarang didalam perkara gugatan perlawanan atau *verzet* terhadap keputusan *verstek* perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.Vzt/2007/PN Sby., yang diputus oleh Majelis Hakim yang sama pada hari Senin tanggal 7 Juli 2008 Nomor 436/Pdt.Vzt/2007/PN Sby., dengan suatu Keputusan yang pada pokoknya:

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;

- Menolak perlawanan Pelawan;

Dan lebih parah lagi justru Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan Keputusan yang pada pokoknya menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang Nomor 436/Pdt.G/2007/PN SBY, dan bukan yang perkara *verzet* Nomor 436/Pdt.Vzt/2007/PN Sby., dari penyebutan Nomor Perkaranya saja Pihak Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah salah dan kebingungan sendiri;

4. Bahwa maka oleh karena itu, baik Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juli 2008 Nomor 436/Pdt.Vzt/2007/PN Sby., dan Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 April 2010 Nomor 137/Pdt/2010 sudah sewajarnya untuk dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keberatan Kedua:

1. Bahwa dengan adanya kesengajaan dari Pihak Penggugat (P.T Linsea Inc.) atau Pihak Terlawan-sekarang Termohon Kasasi yang mengkondisikan posisi Para Tergugat I dan II (P.T Bina Cipta Karya Swadaya dan Irwan Diharjo) atau Pihak Para Pelawan I dan II - sekarang Para Pemohon Kasasi kedalam posisi "agar tidak mengetahui adanya gugatan baru" yang dilancarkan oleh Penggugat PT Linsea Inc./atau Pihak Terlawan - sekarang Termohon Kasasi didalam perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., sehingga Surat Panggilan Pengadilan Negeri Surabaya yang dilakukan oleh Jurusita sesuai dialamatkan ke alamat yang salah dan tidak sebenarnya, jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak azasi dengan maksud dan tujuan agar bisa dengan sangat mudah memenangkan perkara gugatan baru yang diajukannya di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., dengan Keputusan *verstek* yang dalil-dalilnya belum pernah dibuktikan terlebih dahulu tentang kebenarannya;
2. Bahwa Para Pelawan I dan II sungguh sangat tidak mengerti, tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima pemberitahuan langsung perihal adanya gugatan baru dari PT LINSEA INC, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby. tersebut, yang menurut keterangan Jurusita kesemuanya telah diberitahukan lewat Kelurahan Tambak Rejo dengan alasan karena di dalam Surat Gugatan PT Linsea menunjukkan bahwa alamat Para Tergugat (kini Para Pelawan) adalah di rumah Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14, Surabaya, padamana rumah tersebut fakta kenyataannya justru adalah rumah kosong dan tidak berpenghuni sama sekali, karena memang sudah sejak lama sekali telah ditinggal pindah oleh seluruh penghuninya

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



Para Pelawan I dan II ke rumah di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya dan bahkan sejak tahun 2006 Pelawan II telah pergi bekerja dan bertempat tinggal di Kalimantan Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur (*vide* bukti P3);

3. Bahwa dengan demikian jelas bukan kesalahan Para Pelawan I dan II jika sejak awal tidak pernah bisa menghadiri panggilan sidang Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara gugatan baru PT Linsea Inc daftar Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tersebut hingga perkara tersebut diputus dengan Keputusan *verstek* pada tanggal 13 September 2007, karena situasinya memang sengaja dikondisikan oleh Penggugat - PT Linsea Inc. agar pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan I dan II - Pemohon Kasasi) tidak mengetahui adanya gugatan baru yang sedang dilancarkannya tersebut sehingga dikondisikan pula agar supaya tidak ada perlawanan sama sekali dari pihak yang sedang digugatnya tersebut sehingga bisa menang dengan mudah tanpa adanya perlawanan sama sekali dari pihak yang digugat dalam perkara baru daftar Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby. tersebut di muka;
4. Bahwa Terlawan - PT LINSEA INC sebenarnya sudah mengetahui bahwa Para Pelawan I dan II sudah sejak lama pindah dari rumah Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya ke rumah Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya, yaitu terbukti pada tanggal 13 April 1998 di dalam perkara Nomor 138/Pdt.G/1998/PN Sby., PT Linsea Inc. telah memohonkan peletakkan sita jaminan terhadap persil dan rumah milik Para Pelawan I dan II yang baru pindah di rumah Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya tersebut (*vide* bukti P.4), perbuatan mana diulang lagi oleh PT Linsea Inc. Terlawan dengan memohonkan Sita Persamaan atas obyek yang sama yaitu persil dan rumah milik Para Pelawan di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya tersebut sehubungan dengan perkara gugatan barunya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby.. yang sengaja dikondisikan agar tidak diketahui oleh Para Pelawan I dan II dan tahu-tahu sudah diputus dengan Keputusan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., dan yang baru diberitahukan oleh pihak Jurusita kepada Para Pelawan I dan II pada hari Kamis tanggal 20 September 2007, itupun karena kebetulan Pelawan II sedang pergi ke Kantor Pengadilan Negeri Surabaya guna mencari tahu dan mohon penjelasan perihal adanya Sita Persamaan tersebut;
5. Bahwa apabila sekarang ini Pengadilan Negeri Surabaya di dalam Keputusan

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby.,

menjatuhkan keputusan yang antara lain berbunyi:

- 1) Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 3) Menetapkan menurut hukum bahwa Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp297.735.172,50;
 - 4) Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
 - 5) Menghukum Para Tergugat membayar hutang pokok dagang dan kerugian dan keuntungan dagang sebesar Rp8.023.962.898,88 dibayar tunai dan sekaligus;
 - 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 138/Pdt.G/1998/PN Sby., tanggal 13 April 1998;
 - 7) Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tanggal 11 September 2007 terhadap:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya;
 - 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 untuk setiap hari lalai atau terlambat dalam mentaati putusan sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya hingga Para Tergugat memenuhi kewajibannya;
 - 9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - 10) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp1.409.000,00;
- Maka Keputusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Haruslah Dibatalkan Atau Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Untuk Dilaksanakan, karena:
- A. Pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan I dan II) telah sengaja dikondisikan dalam posisi yang tidak mungkin bisa memberikan sanggahan ataupun perlawanan kepada Pihak Penggugat (PT Linsea

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



memberitahukan tentang adanya panggilan sidang gas perkara Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., kepada pihak Para Tergugat telah sengaja dilakukan dimana Para Tergugat (kini Para Pelawan I dan II Pemohon Kasasi) sudah tidak bertempat tinggal disana lagi (Jalan Tambak Reio VIII/Nomor 14 Surabaya) sehingga Para Tergugat (kini Para Pelawan I dan II) betul-betul tidak tahu menahu dengan adanya gugatan baru dari PT Linsea Inc. tersebut, padahal sebenarnya pihak Penggugat (PT Linsea Inc.) sudah mengetahui kalau pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan I dan II) sudah sejak lama pindah ke rumah 11, Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A, Surabaya (*vide* bukti P.4);

- B. *Diktum* ke 5 (lima) putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., yang berbunyi menghukum Para Tergugat (Para Pelawan I dan II) membayar hutang pokok dagang dan kerugian dan keuntungan dagang sebesar Rp8.023.962.898,88 (delapan miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah, delapan puluh delapan sen), adalah suatu keputusan yang tidak masuk akal dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali karena atas dasar perhitungan apa dan bagaimana serta atas dasar bukti-bukti yang bagaimana sehingga Majelis Hakim/Pengadilan Negeri Surabaya bisa-bisanya menjatuhkan keputusan yang tanpa dasar hukum dan tanpa bukti-bukti yang sah tersebut;

Karena sampai matipun pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan II) jelas-jelas tidak mungkin akan bisa memenuhi *diktum* ke lima) dari Keputusan *verstek* Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., yang hanya khayalan di awang-awang dan tanpa ada dasar hukum serta tanpa bukti perhitungan yang jelas tersebut, ada skandal permainan hukum apa lagi dibalik keputusan *verstek* ini, kami sangat berkeberatan sekali;

Keberatan Ketiga:

1. Bahwa sebenarnya, sejak Tahun 1998 di awal mula perkara, yaitu di dalam perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 138/Pdt.G/1998/PN Sby., sudah berulang kali kami/Pihak Para Tergugat waktu itu (kini Para Pelawan I dan II) menawarkan perdamaian dengan membayar hutangnya kepada Penggugat - PT Linsea Inc, dengan cara menyerahkan rumah miliknya yang terletak di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya ditambah uang tunai sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna mengakhiri perkara, namun

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



ak pernah diberi jawaban yang pasti oleh pihak Penggugat

- PT Linsea Inc. dengan alasan masih dalam pertimbangan, yang kenyataannya sampai detik inipun tidak pernah terjawab (*vide* bukti P.6). Bahkan tahu-tahu muncul gugatan baru dihadapan Pengadilan Negeri Surabaya daftar Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., yang secara hukum jelas-jelas "*nebis in idem*" tersebut;
2. Bahwa apabila sekarang ini terjadi pihak PT Linsea Inc. mengajukan gugatan baru dihadapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan daftar Nomor Perkara 436/Pdt.G/2007/PN Sby. dan telah dinyatakan diputus dengan Keputusan *verstek* oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 September 2007 Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., sebagaimana tersebut dimuka, jelas-jelas bahwa perkara gugatan baru ini adalah *nebis in idem* dan seharusnya baru diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan menyatakan gugatan baru PT LINSEA INC. Perkara Nomor 436/Pdt.G/2007/PN Sby., tersebut tidak dapat diterima. Karena perkara hutang piutang tersebut sudah pernah diajukan oleh Termohon Kasasi (P.T Linsea Inc.) di Pengadilan Negeri Surabaya pada Tahun 1998 dengan Nomor Perkara 138/Pdt.G/1998/PN Sby., dan bahkan sudah pernah di putus oleh Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 2006 Nomor 3523 K/Pdt/2003 MARI;
3. Bahwa sebenarnya tidak ada niatan sedikitpun dari Para Tergugat (kini Para Pelawan I dan II) untuk tidak melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 2006 Nomor 3523 K/Pdt/2003 M.A.R.I, padamana hal ini bisa dibuktikan bahwa sejak awal perkara terjadi di tahun 1998 Pihak Para Tergugat (kini Para Pelawan I dan II) sudah berulang kali menawarkan perdamaian dengan cara menyerahkan harta miliknya yang berupa rumah di Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya ditambah uang tunai sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Penggugat PT Linsea Inc., namun yang terjadi justru Pihak Penggugat - PT Linsea Inc. malah memilih meneruskan berperkara dengan melakukan penyitaan -penyitaan lewat Pengadilan Negeri Surabaya terhadap rumah-rumah milik Para Tergugat (kini Para Pelawan I dan II) yang terletak di:
 - Jalan Tambak Rejo VIII/Nomor 14 Surabaya tersebut;
 - Jalan Rungkut Mapan Utara Blok DA/Nomor 12 A Surabaya;Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



ori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2010 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2011, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi), ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalam putusan *verstek* %gugatan telah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*+ tersebut, dikarenakan %pihak tereksekusi *in casu* Tergugat/Pelawan+ tidak memenuhi isi Putusan Nomor 138/Pdt.G/1998/PN Sby, jo. Nomor 655/PDT/2001/PT SBY, jo. Nomor 3523 K/Pdt/2003 yang telah dilakukan *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diletakkan sita;

Bahwa akan tetapi pelaksanaan eksekusi terhenti, karena pihak tereksekusi *in casu* Tergugat/Pelawan tidak memenuhi isi putusan secara sukarela;

Bahwa menurut hukum acara apabila pihak tereksekusi tidak memenuhi secara sukarela, maka Pengadilan akan melakukan upaya paksa, untuk melanjutkan eksekusi, dikarenakan dalam perkara ini menyangkut pembayaran hutang dan bunga, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan kantor lelang seharusnya melakukan lelang atas objek yang sudah disita untuk membayar utang Termohon Eksekusi;

Bahwa hal ini tidak dilakukan, malahan selanjutnya Pihak Penggugat yang tadinya sudah menang, malahan mengajukan gugatan baru, yang seharusnya cukup memohon dilanjutkan eksekusi saja;

Bahwa menyimak uraian di atas, dihubungkan dengan %acara eksekusi+ diajukannya gugatan ini telah keliru acaranya, karena semestinya mengajukan permohonan %eksekusi lanjutan+bukan mengajukan gugatan baru;

Bahwa dengan demikian terhadap perkara ini *Judex Facti* telah salah melaksanakan tata cara beracara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Bina Cipta Swadaya, dan 2. IRWAN DIHARJO, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 137/PDT/2010/PT SBY, tanggal 12 April 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.Vzt/2007/PN Sby., tanggal 7 Juli 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat-Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT BINA CIPTA SWADAYA**, dan **2. IRWAN DIHARJO**,tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 137/PDT/2010/PT SBY, tanggal 12 April 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 436/Pdt.Vzt/2007/PN Sby., tanggal 7 Juli 2008;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan/Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **15 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i ö ö ö ö ö .. Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ö ö ö ö ö .. Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ö ö ö .. Rp489.000,00
- Jumlah ö ö ö ö ö Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 3225 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)